



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Sri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 39 tahun (Buton, 19 September 1981), agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMA, [REDACTED]
[REDACTED] Kelurahan Tarau, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut Pemohon;
Melawan

Termohon, umur 31 tahun (Serang, 22 April 1988), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, [REDACTED], Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Sri telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 1 November 2007 Masehi., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 1 November 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Jakarta selama 3 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah kediaman bersama di Serui selama 4 Tahun dan pindah lagi ke Banten selama 2 Tahun dan pindah lagi ke Serui selama 1 tahun, pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;

Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

- a) [REDACTED]
- b) [REDACTED]
- c) [REDACTED]

Bahwa 2 Anak ikut Pemohon dan 1 Anak ikut Termohon;

4. Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Termohon tidak menerima permasalahan ekonomi yang ada dan penghasilan dari Pemohon;
- b. Perbedaan sifat dan karakter antara Pemohon dan Termohon
- c. Termohon tidak taat dengan Pemohon sebagai kepala rumah tangga

5. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasehati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama Serui;
- 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan sedang Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah,

Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan perkara *a quo* tanggal 01 Maret 2021, dan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk berpikir kembali agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa sebagaimana maksud dari pasal 17 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang pada pokoknya bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak berperkara, majelis hakim yang memeriksa perkara mewajibkan para pihak berpekar untuk menempuh mediasi, sedangkan dalam persidangan yang dilaksanakan, ternyata pihak Termohon tidak hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ubaidillah Hilman, yang dikeluarkan oleh Provinsi Banten Kota Serang, telah beremeterai cukup dan dicap Pos. Selanjutnya diberi kode P.2 oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.6/361/KT-III/2020 tertanggal 17 Maret 2021 yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen Distrik Yapen Selatan Kelurahan Tarau, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah benar-benar warga Kelurahan Tarau. Selanjutnya diberi kode P.2 oleh Ketua majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 843/03/XI/2007 yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, yang selanjutnya diberi kode P.3 oleh Ketua Majelis;

Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Padat Karya, Tarau. Dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon yang berstatus sebagai pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon dan Termohon di luar sepengetahuan saksi selaku orang tua, dan merupakan pernikahan yang pertama kalinya bagi Pemohon maupun Termohon
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jakarta;
 - Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, dua lelaki yang kini berada dalam asuhan Pemohon, dan satu perempuan yang kini berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2019 dikarenakan Termohon menghendaki untuk pulang ke Jakarta dan tidak pulang lagi ke Serui hingga sekarang;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya adanya perselisihan dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon memiliki sikap yang sekehendaknya saja pulang-pergi Serui Jakarta;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak akhir tahun 2019;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Padat Karya, Tarau. Dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon yang berstatus sebagai suami dan istri yang sah;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Saksi bersama Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perkecokan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon selama tinggal di Jakarta, melainkan perkecokan itu baru terjadi setelah Pemohon dan Termohon menetap di Serui;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah sikap Termohon yang sekehendak dia ingin pulang pergi dari Serui - Serang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan terhadap saksi tersebut, selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya;

Bahwa, Majelis Hakim secara *ex Officio* telah menerangkan kepada Pemohon tentang kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya dalam hal ini Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pada setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang di persidangan, maka upaya perdamaian Pemohon dan Termohon melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg. Perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek). Hal ini sesuai pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II Halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya :” Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu putusan yang dikabulkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang tercatat di KUA Kecamatan Petir, Kabupaten Serang tanggal 01 November 2007 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak setahun setelah pernikahan sering terjadi perselisihan kecil antara Pemohon dan Termohon yang mana sebab perselisihan dan pertengkaran dipicu oleh sikap Termohon yang sewenang-wenang gemar pulang-pergi Serui – Serang yang menimbulkan dampak bagi keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan pada tahun 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga saat ini yang mana Termohonlah yang pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuannya di Serang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan

Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berkode (P1, P.2 dan P.3) serta 2 (dua) orang saksi, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 bukti tersebut di atas telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.1 dan P.2), maka harus dinyatakan terbukti Pemohon sebagai Person dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut telah terbukti Pemohon dan Termohon memiliki hubungan pernikahan yang sah sebagai suami istri yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Petir, Kabupaten Serang dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan yang bersumber langsung dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mendengar dan melihat langsung peristiwa yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan ternyata pula keterangan kedua saksi dianggap saling bersesuaian dan mendukung antara satu dengan yang lainnya, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan penjelasan Pemohon atas surat permohonannya di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan akhir tahun 2019;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon yang sesuka hati meninggalkan kediaman bersama, atau gemar pulang-pergi Serui - Serang;
5. Bahwa sejak akhir tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak pernah bertemu/tinggal bersama lagi layaknya suami isteri hingga perkara ini diajukan;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon maupun saksi sudah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejalan dengan apa yang dikehendaki Al Qur'an sebagaimana yang dimaksud dalam surah Al-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (sakinah), rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah);

Menimbang, bahwa perwujudan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sejahtera, serta kewajiban suami isteri seperti disebutkan pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing, kini tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga melahirkan alasan perceraian yang patut untuk dipertimbangkan sebagai alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan keteguhan Pemohon yang tetap bersikukuh untuk mempertahankan permohonan perceraianya, maka dengan ini Majelis Hakim menganggap bahwa ketetapan hati Pemohon untuk bercerai telah

Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا طَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dianggap tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim yang menangani perkara diberi kewenangan untuk membebaskan kewajiban kepada bekas suami agar memberi mut'ah dan nafkah iddah untuk bekas istrinya. Hal ini sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (c) yang berbunyi "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kewenangan majelis hakim dalam pembebanan nafkah iddah dan pemberian mut'ah oleh Pemohon, maka dengan ini pula Majelis Hakim menegaskan kewenangan pembebanan tersebut dengan memperhatikan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi;

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْأَرْوَافِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: " Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa selama Pemohon berpisah rumah dengan Termohon, Pemohon masih sempat untuk mengirimkan nafkah bagi anak dan istrinya, maka dari itu Termohon yang akan diceraikan oleh Pemohon, berpijak pada ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara ex officio berpandangan bahwa dengan masih rutinnya Pemohon mengirimkan nafkah buat istri dan anaknya selama berpisah, serta mempertimbangkan pernyataan

Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan profesi Pemohon sebagai pedagang kosmetik walau dengan penghasilan yang kurang menentu, maka Pemohon patut dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan pemberian mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa, terkait pelaksanaan terkait Pembebanan Nafkah Iddah dan serta Mut'ah Majelis Hakim berpedoman pada Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga pelaksanaan pembayaran/pemberian beban kepada Pemohon tersebut dilaksanakan pada saat sidang Ikrar Talak perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Serui;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon pada saat sidang ikrar talak berupa :

a.-----

Nafkah selama masa iddah 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

b. . Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 772.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh kami kami Moch. Syah Ariyanto, S.HI sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ilham bin Suardi, Lc., dan Syaukani, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Maret Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Ilham bin Suardi, Lc
Hakim Anggota,

Moch. Syah Ariyanto, S,HI

Syaukani, S.Sy

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.HI

Perincian biaya perkara :

1.	PNBP	Rp. 70.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	Rp. 321.000,-
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.
	321.000,-	

Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 772.000,-

(Tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)